



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 365 TAHUN 2023
TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyalur Minyak Tanah dan Gas dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 12. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan Untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 95);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kendali Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi;
- b. melakukan monitoring dalam pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi;
- c. melakukan monitoring terhadap HET minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (Tiga) Kilogram Bersubsidi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Cq. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal
1 Februari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 365 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
 MINYAK TANAH DAN GAS DI KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wali Kota Banjarmasin	-	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	-	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	-	Koordinator
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	Ketua
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Sekretaris
6	Camat se-Kota Banjarmasin (5 orang Camat)	-	Anggota
7	Lurah se-Kota Banjarmasin (52 orang Lurah)	-	Anggota
8	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Banjarmasin	-	Anggota
9	Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	-	Anggota
10	SBM Rayon II Kalimantan Selatan pada PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Manager Retail Kalselteng	-	Anggota
11	Seksi Bidang LPG 3 Kg pada Hiswana Migas Kota Banjarmasin	-	Anggota

12	Pekerja Sosial Ahli Muda/Sub Koordinator Pengelolaan, Analisa Data dan Informasi PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Rachmanita Hartono, S.Psi	Anggota
13	Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	-	Anggota
14	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Rosehan Fahlifi, SKM	Anggota
15	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Muhamad Tjandra Surkaniansyah, S.E.	Anggota
16	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Untung Eko Laksono, S.H.	Anggota
17	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Banjarmasin Barat	-	Anggota
18	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Banjarmasin Selatan	-	Anggota
19	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Tengah	-	Anggota
20	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Timur	-	Anggota
21	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Utara	-	Anggota
22	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Basirih	-	Anggota
23	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Belitung Selatan	-	Anggota
24	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Belitung Utara	-	Anggota
25	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kuin Cerucuk	-	Anggota
26	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kuin Selatan	-	Anggota
27	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada	-	Anggota

	Kelurahan Pelambuan		
28	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Telaga Biru	-	Anggota
29	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Telawang	-	Anggota
30	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Teluk Tiram	-	Anggota
31	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Basirih Selatan	-	Anggota
32	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Barat	-	Anggota
33	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kelayan Dalam	-	Anggota
34	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kelayan Selatan	-	Anggota
35	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Tengah	-	Anggota
36	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kelayan Timur	-	Anggota
37	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mantuil	-	Anggota
38	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Murung Raya	-	Anggota
39	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pekauman	-	Anggota
40	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pemurus Baru	-	Anggota
41	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pemurus Dalam	-	Anggota
42	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Tanjung Pagar	-	Anggota
43	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antasan Besar	-	Anggota

44	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Gadang	-	Anggota
45	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Kelayan Luar	-	Anggota
46	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kertak Baru Ilir	-	Anggota
47	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kertak Baru Ulu	-	Anggota
48	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mawar	-	Anggota
49	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Melayu	-	Anggota
50	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasar Lama	-	Anggota
51	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pekapuran Laut	-	Anggota
52	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Seberang Masjid	-	Anggota
53	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Baru	-	Anggota
54	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Teluk Dalam	-	Anggota
55	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Banua Anyar	-	Anggota
56	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Karang Mekar	-	Anggota
57	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kebun Bunga	-	Anggota
58	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kuripan	-	Anggota
59	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pekapuran Raya	-	Anggota
60	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pemurus Luar	-	Anggota

61	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pengambangan	-	Anggota
62	Kepala Seksi Ketentrangan dan Keteriban Umum pada Kelurahan Sungai Bilu	-	Anggota
63	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Lulut	-	Anggota
64	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Alalak Selatan	-	Anggota
65	Kepala Seksi Ketentrangan dan Keteriban Umum pada Kelurahan Alalak Tengah	-	Anggota
66	Pengumpul dan Pengolah Data Ketentrangan dan Keteriban Umum pada Kelurahan Alalak Utara	-	Anggota
67	Kepala Seksi Ketentrangan dan Keteriban Umum pada Kelurahan Antasan Kecil Timur	-	Anggota
68	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kuin Utara	-	Anggota
69	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pangeran	-	Anggota
70	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Sungai Andai	-	Anggota
71	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Jindah	-	Anggota
72	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Miai	-	Anggota
73	Kepala Seksi Ketentrangan dan Keteriban Umum pada Kelurahan Surgi Mufti	-	Anggota
74	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator/ Ketua Tim Sumber Daya Alam pada Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota
75	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator/ Ketua Tim Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota

76	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator/ Ketua Tim Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota
77	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	1. Afrizzal, S.E. 2. Fathan Kariba, S.E. 3. Andi Rosmawati, A.Md 4. Aji Laksono Prihambodo, S.Tr.IP 5. Roswinda Rezeki, S.E.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA